



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Maret 1988 Nomor 4 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 15 April 1994 Nomor 455.b/BM/DJ/BKK/IV/1994 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Peralatan Bidan (Bidan Kit), Biaya Pemandokan Bidan, Biaya Operasional dan Alat Transport Bidan di Desa Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1994/1995.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUNJUKAN PE-MIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENDAYAGUNAAN BIDAN DI DESA BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1994/ 1995.

**Pasal 1**

Menunjuk Saudara Dra. Ni Made Astiti NIP. 140046453, Jabatan Kepala Seksi KIA-KB pada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Pemimpin Proyek Pendayagunaan Bidan di Desa Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun

1994/1995.

**Pasal 2**

Menunjuk Saudara Desak Nyoman Pujiastuti NIP. 140042992, Staf pada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Bendaharawan Pro-yek Pendayagunaan Bidan Di Desa Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1994/1995.

**Pasal 3**

Pemimpin dan Bendaharawan Proyek dimaksud pasal 1 dan 2 bertugas menyelenggarakan pengadaan pe-ralatan medis bidan (bidan kit), biaya pemondokan bidan, biaya operasional bidan dan pengadaan alat transport bidan di Desa Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1994/1995.

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1994/1995.

**Pasal 5**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

**Ttd**

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Pembangunan Daerah di Jakarta
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bap-penas di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan Cq. Dirjen Binkesmas di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).

6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kes. Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di Denpasar.
9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
11. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
15. Kepala Kantor Dep. Kes. Kabupaten di Bali.
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Bali.
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
238 Tanggal : 17 Nopember 1994 Seri  
: D Nomor : 236

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857

